



Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman: tolitoli.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR: 5/PM.00.02/K.ST-13/02/2026

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis;
- b. bahwa sebagaimana di amanatkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kab/Kota Melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota;
- c. bahwa dalam rangka mengefektifkan Tugas Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dibutuhkan tim Fasilitasi Pengawasah PDPB;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Tolitoli tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI |
| KESATU | : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: <div style="margin-left: 20px;"> <p>a. Pengarah bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; <p>b. Penanggung Jawab Bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Menentukan prioritas kerja, fokus pengawasan, dan langkah-langkah strategis ketika ditemukan potensi masalah pada data pemilih; </div> |

3. Melakukan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- c. Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada penanggung jawab.
- d. Anggota Bertugas :
1. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan Mengumpulkan, mencermati, dan menganalisis data perubahan pemilih: pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah datang, pemilih meninggal, dll;
 2. Memantau integrasi data antara sumber internal (laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan) dan eksternal (Dukcapil, KPU, pemerintah desa/kelurahan); dan
 3. Menyusun catatan hasil Pengawasan sebagai bahan pelaporan kepada Penanggung jawab melalui Ketua.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 6/PM.00.02/K.ST-13/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 23 Februari 2026

KETUA,

Ttd

FAJAR SYADIK

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Fajar Syadik	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
2.	Abd. Fattah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Amriadi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Ambodalle, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Ketua
VI	Anggota		
1.	Satia. S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
2.	Bambang Irwanto,T, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Masita, SE	Analisis SDM Aparatur	Anggota
4.	Suleman Hasan, S.Sos	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
5.	Saturi, S.Pd	Analisis SDM Aparatur	Anggota
6.	Sri Rischia Amalia, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Devi Novianti, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Nurianti, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
9.	Dahlia, SM	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10.	Nova Fitriani, S.Ap	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Suprianto, SP	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

12.	Wahyudin, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Ismail Kaluku, SP	Anilis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
14.	Jessi Chandra Murti, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Zulkifli, S.Pt	Anilis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
16.	Hady Iskandar, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Risnawati, SP	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
18.	Ella Rahma Fadila, SP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	Rusdi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20.	Fadly	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	M. Riski Setiawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

AMBODALLE, S.H.

Nip. 19801123 201411 1 002